



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KALUMPANG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Kalumpang disusun untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Renstra ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Kalumpang untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Kalumpang. Kecamatan Kalumpang juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala pengabdian kita untuk kepentingan masyarakat, Daerah dan Negara.

Kalumpang, 23 April 2019

CAMAT KALUMPANG,



AULIYA SOFI AZMI, S.STP, M.Ec.Dev

Pembina

NIP. 19850628 200312 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	29
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	29
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	29
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
3.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	31
3.3.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...	33
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	36
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
BAB VIII PENUTUP	53



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Kalumpang ..	20
Tabel 2.2 Jumlah penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kalumpang	21
Tabel 2.3 Jumlah Fasilitas pendidikan di Kecamatan Kalumpang ..	21
Tabel 2.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kalumpang ...	22
Tabel 2.5 Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kecamatan Kalumpang	22
Tabel 2.6 Desa Menurut Tingkat Perkembangan di Kecamatan Kalumpang	23
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018	25
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018	27
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kalumpang	38
Tabel 5.1 Analisa Lingkungan Strategis (SWOT)	40
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan	43
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kalumpang	45
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mengacu pada pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	51
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52



TABEL GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD	2
Gambar 1.2	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	7
Gambar 1.3	Keterkaitan Penyajian Materi Antar BAB pada Rencana Strategi Perangkat Daerah	8
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	11
Gambar 2.2	Peta Kecamatan Kalumpang	20
Gambar 3.1	Visi dan Misi RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023	30
Gambar 3.2	Pondasi dan pilar Misi dalam pencapaian visi	31
Gambar 4.1	Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5	37



BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Disusun berpedoman dengan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan terpilih. Tahapan penyusunan RPJMD melalui 6 (enam) tahapan yaitu: 1) persiapan penyusunan RPJMD; 2) penyusunan rancangan awal RPJMD; 3) penyusunan rancangan RPJMD; 4) pelaksanaan Musrenbang RPJMD; 5) perumusan rancangan akhir RPJMD; dan 6) penetapan RPJMD. Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD
 Sumber : Bappelitbangda Kab. HSS 2019

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal wilayah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja, RPJMD ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian target-target yang secara lebih detail akan dibahas pada bab selanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Perundangan maka setiap SKPD diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2018–2023 termasuk Kantor Kecamatan Kalumpang, untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun guna mendukung pencapaian Visi, Misi Bupati Hulu Sungai Selatan Periode 2018–2023 dalam penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Kalumpang Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887):
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;




25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3).

34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 21).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Kalumpang Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana yang Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Sumber : Bappelitbangda Kab. HSS 2019


Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kalumpang Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah;

2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta rencana pendanaan; dan
3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renstra Kecamatan Kalumpang Tahun 2018-2023, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kab. HSS Tahun 2018-2023. Gambar 1.3 akan menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Renstra.



Gambar 1.3 Keterkaitan Penyajian Materi Antar BAB Renstra Perangkat Daerah
Sumber : Bappelitbangda Kab. HSS 2019

Untuk itu sistematika penulisan Renstra Kecamatan Kalumpang Tahun 2018-2023, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan RTRW dan KLHS dan penentuan isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah.



BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan. Kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Kecamatan;
2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016, Kecamatan Kalumpang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Seksi. Struktur organisasi Kecamatan Kalumpang dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kalumpang Kab. HSS
Sumber: Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016

Secara rinci tugas dan fungsi setiap bagian di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Sekretariat.

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan, serta tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya. Fungsi Sekretariat sebagai berikut :

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Kecamatan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- f. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- g. Koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. Pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, dengan rincian berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c) menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Seksi;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- e) melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- f) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g) melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- i) menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- j) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- k) menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;



- l) menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
 - m) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.
- b. **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bagian perencanaan;
- b) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Kecamatan;
- c) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Kecamatan;
- d) menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- e) melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- f) menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Kecamatan;
- g) melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- h) menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- i) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan Kecamatan;
- j) menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Kecamatan, baik laporan rutin maupun laporan insidental;



- k) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi dan verifikasi keuangan;
- l) melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- m) melaksanakan urusan gaji pegawai;
- n) menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- o) menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- p) menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
- q) menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
- r) menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- s) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- t) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

2. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pertanahan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dan pertanahan;
- c) Menyiapkan bahan dan memberikan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d) Menyiapkan bahan dalam rangka pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya serta anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai peraturan perundang-undangan



- e) Memberikan pertimbangan atas usul pembentukan, penggabungan, penghapusan dan pemekaran desa dalam rangka peningkatan otonomi desa serta peningkatan status desa menjadi kelurahan;
- f) Menghimpun dan mempelajari kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan pemberdayaan masyarakat;
- g) Menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- h) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat;
- i) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi penyusunan pengesahan serta pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- j) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan;
- k) Menyiapkan bahan, memproses dan mengembangkan kegiatan dalam rangka penyelesaian ganti rugi, persengketaan tanah, peralihan dan perubahan status kekayaan desa dan lain sebagainya untuk tertib hukum pertanahan;
- l) Menyiapkan bahan dan data dalam rangka rapat koordinasi dengan tingkat Kecamatan;
- m) Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta membantu kelancaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu); dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

3. Seksi Ketertiban Umum

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta urusan ketertiban umum, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Ketertiban Umum;
- b) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan pembinaan Polisi Pamong Praja;



- c) Menyiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- d) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan penegakan dan pelaksanaan Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, peraturan perundang-undangan lainnya, serta pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu;
- e) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka pembinaan perlindungan masyarakat, ketertiban umum atas pelanggaran fungsi sarana dan prasarana umum, usaha informal dan reklame serta penanggulangan bencana;
- f) Mengadakan pengawasan terhadap bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB), usaha tanpa HO serta penegakan Peraturan Daerah sesuai prosedur yang berlaku;
- g) Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat antar desa serta memelihara ketertiban pemerintahan desa/kelurahan;
- h) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait sesuai bidang tugas dalam rangka pencegahan dan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- i) Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketertiban umum serta membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan dan pertanggungjawaban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi dan distribusi pelestarian lingkungan hidup dan swadaya masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan pembangunan, sarana prasarana fisik perekonomian dan produksi, serta pembinaan pembangunan lingkungan hidup;



- c) Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- d) Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- e) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait/ instansi terkait dalam hal pencegahan pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- f) Menyiapkan bahan kerjasama pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dan penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- g) Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi usulan-usulan pembangunan untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah;
- h) Memfasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menyusun program pembangunan serta memilih dan menentukan jenis mata pencaharian yang akan dikembangkan;
- i) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan serta penerimaan pendapatan asli daerah lainnya;
- j) Menyusun perencanaan pembangunan desa dan masyarakat desa tingkat kecamatan serta pembangunan partisipatif tingkat kecamatan;
- k) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis/ operasional pelaksanaan bimbingan dan motivasi untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan swadaya masyarakat/peningkatan swadaya;
- l) Melaksanakan bimbingan teknis/penyuluhan dan pemantauan pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- m) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan desa; dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

5. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan umum, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan Umum;
- c) Mengumpulkan pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pelayanan umum;
- d) Mengumpulkan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- e) Melaksanakan pelayanan umum di tingkat kecamatan dibidang perizinan, non perizinan dan administratif lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas kepada pemohon;
- f) Mengelola keuangan daerah dari pelayanan umum yang menghasilkan pendapatan daerah;
- g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan, kesehatan masyarakat, generasi muda, dan pemberdayaan perempuan dan olah raga, dengan rincian sebagai berikut :


- a) Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Menghimpun dan mengolah data untuk menyusun program kerja kegiatan di bidang kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Menyiapkan bahan petunjuk teknis dengan mengumpulkan, mendistribusikan, dan menganalisa data kesejahteraan sosial;



- d) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan, pembinaan lembaga adat dan suku terasing serta kegiatan keagamaan dan hari besar;
- e) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, kehidupan keagamaan dan kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
- f) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan karang taruna, pendidikan non formal lainnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
- g) Melaksanakan kegiatan penyuluhan program wajib belajar serta penyelenggaraan program keluarga berencana;
- h) Menyiapkan bahan-bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan pendidikan dasar sesuai ketentuan yang berlaku;
- i) Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait sesuai bidang tugas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi akibat bencana alam serta penanggulangan masalah sosial (pembinaan penderita cacat, tuna karya, tuna susila dan panti asuhan);
- j) Memfasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- k) Memberikan rekomendasi pencarian dana tempat ibadah, surat keterangan mampu/tidak mampu; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kecamatan Kalumpang merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara geografis Kecamatan Kalumpang berbatasan dengan Kecamatan Daha Selatan di sebelah utara, Kecamatan Simpur dan Sungai Raya di sebelah timur, Kabupaten Tapin di sebelah barat dan selatan. Untuk lebih memberikan gambaran terhadap kondisi geografis Kecamatan Kalumpang dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut.



Gambar 2.2 Peta Kecamatan Kalumpang
 Sumber: BPS Kab. HSS dalam Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018

Kecamatan Kalumpang terdiri dari 9 (sembilan) desa dengan luas wilayah 135,07 km². Untuk lebih detail terkait luasan Kecamatan Kalumpang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.1
 Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Kalumpang

No.	Desa	Luas (Km ²)	Persentase
1	Balimau	37,82	28,00
2	Karang Paci	8,38	6,20
3	Bago Tanggul	12,53	9,28
4	Karang Bulan	11,47	8,49
5	Balanti	10,25	7,59
6	Kalumpang	20,52	15,19
7	Tambingkar	13,31	9,85
8	Sirih	10,09	7,47
9	Sirih Hulu	10,70	7,92
Kecamatan		135,07	100

Sumber: BPS Kab. HSS dalam Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018

Penduduk Kecamatan Kalumpang Tahun 2017 sebanyak 6.402 jiwa yang terdiri atas 3.233 jiwa penduduk laki-laki dan 3.169 jiwa penduduk perempuan. Untuk lebih detail terkait keadaan penduduk Kecamatan Kalumpang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kalumpang

No.	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Balimau	395	411	806
2	Karang Paci	383	336	719
3	Bago Tanggul	244	236	480
4	Karang Bulan	243	239	482
5	Balanti	317	281	598
6	Kalumpang	446	435	881
7	Tambingkar	392	388	780
8	Sirih	495	515	1010
9	Sirih Hulu	318	328	646
Kecamatan		3.233	3.169	6.402

Sumber: BPS Kab. HSS dalam Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018

Dibandingkan dengan luasan wilayah, kepadatan penduduk di Kecamatan Kalumpang mencapai 47 jiwa/km². Kepadatan penduduk di setiap desa cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi di wilayah Desa Sirih dengan tingkat kepadatan sebesar 100 jiwa/km² dan terendah di Desa Balimau sebesar 21 jiwa/km².

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Kalumpang terdapat 10 buah Sekolah Dasar (SD), 1 buah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), 1 buah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 buah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Sementara jenjang SMA/ sederajat tidak ada. Untuk lebih detail terkait keadaan sarana pendidikan Kecamatan Kalumpang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Fasilitas pendidikan di Kecamatan Kalumpang

No.	Desa	Tingkat Pendidikan							
		SD		MIN		SMP		MTsN	
		Sekolah	Siswa	Sekolah	Sekolah	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
1	Balimau	1	54	-	-	-	-	-	-
2	Karang Paci	1	36	1	59	-	-	-	-
3	Bago Tanggul	2	56	-	-	-	-	-	-
4	Karang Bulan	1	64	-	-	-	-	-	-
5	Balanti	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kalumpang	2	140	-	-	1	168	-	-
7	Tambingkar	1	56	-	-	-	-	-	-
8	Sirih	1	67	-	-	-	-	1	145
9	Sirih Hulu	1	84	-	-	-	-	-	-
Kecamatan		10	557	1	59	1	168	1	145

Sumber: BPS Kab. HSS dalam Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018

Sedangkan sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Kalumpang terdapat 1 unit Puskesmas, 3 unit Puskesmas Pembantu (Pustu), 9 unit Poskesdes, 9 Posyandu dan 1 buah rumah bersalin. Untuk lebih detail terkait keadaan sarana kesehatan Kecamatan Kalumpang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kalumpang

No.	Desa	Fasilitas Kesehatan				
		Puskesmas	Pustu	Poskesdes	Posyandu	Rumah bersalin
1	Balimau	-	1	1	1	-
2	Karang Paci	-	-	1	1	-
3	Bago Tanggul	-	1	1	1	-
4	Karang Bulan	-	-	1	1	-
5	Balanti	-	-	1	1	-
6	Kalumpang	1	-	1	1	-
7	Tamingkar	-	-	1	1	-
8	Sirih	-	1	1	1	1
9	Sirih Hulu	-	-	1	1	-
Kecamatan		1	3	9	9	1

Sumber: BPS Kab. HSS dalam Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018

Penduduk Kecamatan seluruhnya menganut Agama Islam. Dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan masyarakat tersedia sarana peribadatan sebagaimana table berikut.

Tabel 2.5
Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kecamatan Kalumpang

No.	Desa	Mesjid	Langgar
1	Balimau	1	7
2	Karang Paci	-	6
3	Bago Tanggul	1	-
4	Karang Bulan	-	2
5	Balanti	1	2
6	Kalumpang	-	3
7	Tamingkar	1	3
8	Sirih	1	4
9	Sirih Hulu	-	3
Kecamatan		5	30

Sumber: BPS Kab. HSS dalam Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan hasil evaluasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, diketahui bahwa 1 desa di Kecamatan Kalumpang dengan status desa tertinggal dan 8 desa lainnya dengan status Desa berkembang. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kategori desa di Kecamatan Kalumpang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.6
Desa Menurut Tingkat Perkembangan di Kecamatan Kalumpang

No.	Desa	Status
1	Balimau	Berkembang
2	Karang Paci	Berkembang
3	Bago Tanggul	Tertinggal
4	Karang Bulan	Berkembang
5	Balanti	Berkembang
6	Kalumpang	Berkembang
7	Tambingkar	Berkembang
8	Sirih	Berkembang
9	Sirih Hulu	Berkembang

Sumber: P3MD Kecamatan Kalumpang Tahun 2018

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pencapaian tujuan, dan sasaran Kecamatan Kalumpang didukung oleh beberapa sumber daya. Salah satu sumber daya yang ada diantaranya sumber daya aparatur Kecamatan Kalumpang dapat digambarkan sebagaimana berikut:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Kasubag Perencanaan dan Keuangan, dengan 1 orang jabatan pelaksana yaitu Bendahara
 - b. Kasubag Umum dan Kepegawaian, dengan 3 orang jabatan pelaksana:
 - 1) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
 - 2) Pengelola Kepegawaian
 - 3) Pengadministrasi Umum
3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan 2 orang jabatan pelaksana:
 - a. Pengelola Administrasi Pemerintahan
 - b. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat



4. Kepala Seksi Ketertiban Umum, dengan 1 orang jabatan pelaksana:
 - a. Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
5. Kepala Seksi Pelayanan Umum, dengan 1 orang jabatan pelaksana:
 - a. Pengelola Perizinan
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan, dengan 2 orang jabatan pelaksana:
 - a. Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian
 - b. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain sebagai berikut:

1. Gedung kantor Kecamatan Kalumpang yang terdiri dari: Aula rapat dengan fasilitas Kipas Angin dan AC, serta 10 buah ruangan kerja.
2. Kendaraan dinas yang mendukung kegiatan operasional berupa:
 - a. 1 (satu) buah mobil dinas DA 203 D
 - b. 4 (empat) buah sepeda motor dinas yang diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan, Kolektor PBB, Kasi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kasubag Umpeg.
 - c. 9 (sembilan) buah sepeda motor dinas yang diserahkan kepada Kepala Desa se Kecamatan Kalumpang
 - d. 9 (sembilan) buah sepeda motor dinas yang diserahkan kepada Sekretaris Desa se Kecamatan Kalumpang
3. Fasilitas perkantoran yang tersedia seperti:
 - a. Meja dan kursi (mobiler);
 - b. 6 (enam) buah Komputer dan 4 (empat) buah laptop;
 - c. Fasilitas penunjang lainnya yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis pelayanan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kecamatan Kalumpang dapat diukur melalui capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan. Sebelum kami sampaikan capaian indikator kinerja utama Kecamatan Kalumpang, perlu kami sampaikan yang menjadi target RPJMD 2014–2018 untuk Kecamatan Kalumpang sebagai berikut:



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		81		77	78	79	80	81	77,48	78,66	79,19	81,25	81,35	100,62%	100,85%	100,24%	101,56%	100,43%
2	Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai waktu		90 %		-	-	80 %	85 %	90 %	-	-	80%	85%	100%	-	-	100%	100%	100%
3	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP		BB		CC	B	B	BB	BB	CC	B	B	BB	BB	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase temuan BPK/Inspektorat ditindaklanjuti		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Desa yang memenuhi kriteria baik		90 %		55 %	60 %	70 %	80 %	90 %	44,44%	55,56%	66,67%	77,78%	100%	80,80%	92,60%	95,24%	97,23%	111,11%
6	Persentase laporan pengaduan Kamtibmas ditindaklanjuti		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase jumlah pembangunan yang melibatkan masyarakat		85 %		60%	65%	75%	80%	85 %	62,35%	68,21%	77,76%	94,57%	100%	103,92%	104,94%	103,68%	118,21%	117,65%

Sumber : Lakip Kecamatan Kalumpang


CAMAT KALUMPANG,
AULIYA SOFI AZMI, S.STP, M.Ec.Dev
 Pembina
 NIP. 19850628 200312 1 003



Indikator kinerja merupakan tolok ukur dalam penentuan capaian kinerja instansi. Penetapan indikator kinerja mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Kecamatan Kalumpang. Tingkat capaian kinerja yang dihasilkan menjadi salah satu bahan bagi pimpinan perangkat daerah dalam menentukan strategi dan arah kebijakan kedepannya.

Memperhatikan tabel 2.7 di atas, bahwa pencapaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Kalumpang sudah tercapai sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat pada rasio capaian kinerja setiap tahun mencapai 100% bahkan ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya lebih dari 100%. Sehingga dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja saat ini, Kecamatan Kalumpang akan berusaha mempertahankan kinerja yang sudah sangat baik dan terus memacu lagi peningkatan kinerja pelayanan pada masa mendatang.



Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Total Belanja	1.585.908.105	1.668.137.886	2.415.193.550	2.371.935.700	2.788.863.600	1.384.945.865	1.470.830.093	2.138.949.236	2.070.417.496	2.563.953.525	87,33	88,17	88,56	87,29	91,94	0,152	0,170
1. Belanja Tidak Langsung	1.262.455.305	1.324.154.486	1.369.889.000	1.651.436.000	1.811.162.000	1.074.023.246	1.160.044.641	1.120.985.585	1.364.388.539	1.600.947.389	85,07	87,61	81,83	82,62	88,39	0,087	0,098
a. Gaji dan Tunjangan	899.145.233	938.320.486	970.800.000	1.169.407.000	1.307.764.000	800.663.446	843.315.541	785.958.975	977.710.829	1.163.143.239	89,05	89,88	80,96	83,61	88,94	0,091	0,091
b. Tambahan Penghasilan	363.310.072	385.834.000	399.089.000	482.029.000	503.398.000	273.359.800	316.729.100	335.026.610	386.677.710	437.804.150	75,24	82,09	83,95	80,22	86,97	0,077	0,120
2. Belanja Langsung	323.452.800	34.3983.400	1.045.304.550	720.499.700	977.701.600	310.922.619	310.785.452	1.017.963.651	706.028.957	963.006.136	96,13	90,35	97,38	97,99	98,50	0,405	0,419
a. Belanja Pegawai	57.160.000	59.760.000	0	0	0	57.156.500	59.760.000	0	0	0	99,99	100,00	0,00	0,00	0,00	-0,200	-0,200
b. Belanja Barang dan Jasa	226.606.800	244.305.400	340.156.500	476.352.400	598.581.600	215.104.119	212.807.452	333.023.651	463.478.957	585.524.136	94,92	87,11	97,90	97,30	97,82	0,328	0,344
c. Belanja Modal	39.686.000	39.918.000	705.148.050	244.147.300	379.120.000	38.662.000	38.218.000	684.940.000	242.550.000	377.482.000	97,42	95,74	97,13	99,35	99,57	1,711	1,753

Sumber : CALK Kecamatan Kalumpang

CAMAT KALUMPANG,

AULIYA SOFI AZMI, S.STP, M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19850628 200312 1 003

Memperhatikan tabel 2.8 di atas, bahwa rasio anggaran dan realisasi anggaran pada belanja langsung setiap tahunnya cukup baik atau di atas 94% setiap tahunnya. Pada tahun 2015 atau Tahun Kedua ratio antara anggaran belanja dan realisasi belanja khususnya belanja barang dan jasa tercapai 87,11%. Hal ini disebabkan adanya pergeseran anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan kedinasan.

Pada belanja tidak yang merupakan belanja gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai bersifat kondisional atau menyesuaikan dengan kondisi pegawai yang ada di Kecamatan Kalumpang pada tahun berkenaan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Kalumpang memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Adapun tantangan yang harus dihadapi serta peluang yang ada pada Kecamatan Kalumpang untuk pengembangan pelayanan adalah:

- a. Peluang, Peluang yang terdapat di Kecamatan Kalumpang adalah:
 - 1) Situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif.
 - 2) Komitmen untuk melayani dari seluruh aparaturnya
- b. Tantangan, yang dihadapi antara lain:
 - 1) Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien.
 - 2) Kurangnya pemahaman masyarakat untuk tertib administrasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang paling *urgent* adalah pada aspek kesejahteraan yaitu upaya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang terkendala karena minimnya pelayanan dasar baik pelayanannya maupun infrastruktur penunjang layanan tersebut termasuk ketersediaan tenaga SDM yang memiliki kapasitas yang baik serta jangkauan akses ke pelayanan tersebut sangat terbatas dan terkendala oleh kualitas infrastruktur jalan yang rendah. Disamping itu, isu lingkungan masih cukup mendominasi seperti misalnya persampahan, pencemaran lingkungan dan polusi. Kesadaran masyarakat dan afirmasi pemerintah menjadi *critical point* dalam kasus ini.


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kalumpang

Kecamatan Kalumpang merupakan unsur penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Terkait fungsinya Kecamatan Kalumpang permasalahan yang harus ditindaklanjuti, antara lain:

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah; dan
2. Belum optimalnya pelayanan publik;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, dengan Visi dan Misi sebagaimana gambar 3.1.



Gambar 3.1 Visi dan Misi RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023
Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan kedalam 9 butir prioritas pembangunan daerah berikut:

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 2 prioritas wajib

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia;
2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan;

Peningkatan perekonomian melalui 3 prioritas unggulan

3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai subsektornya terutama pertanian dan perikanan;
4. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal;
5. Penguatan UMKM dan koperasi;

Empat Prioritas penunjang peningkatan kualitas SDM dan perekonomian;

6. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
7. Pengembangan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat;
8. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial;
9. Peningkatan kualitas birokrasi, pelayanan publik dan keagamaan;

Selanjutnya, 9 Prioritas pembangunan daerah tersebut kemudian diinterpretasikan kedalam arsitektur Visi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar isi dalam pencapaian Visi, yang dapat dijelaskan melalui arsitektur berikut:



Gambar 3. 2 Pondasi dan pilar Misi dalam pencapaian visi

Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

Sesuai tugas dan fungsi yang melekat Kecamatan Kalumpang berkontribusi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat Hulu Sungai Selatan dan terlebih khusus masyarakat Kecamatan Kalumpang. Tujuan, sasaran dan strategi Kecamatan kalumpang kedepannya akan menyelaraskan dengan tujuan, sasaran dan strategi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini bertujuan agar kualitas pelayanan yang diberikan dapat terus ditingkatkan dari aspek kualitasnya.

3.3 Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD

3.3.1. Telaahan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk:



1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi:

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Wilayah Kecamatan Kalumpang secara geografis berupa daratan dan rawa dengan jenis tanah *Orgonosol Gleihumus*. Hal ini menunjukkan bahwa tanah di wilayah Kecamatan Kalumpang tergolong memiliki tingkat kesuburan yang baik sehingga cocok untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.

Kecamatan kalumpang termasuk dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan basah seperti tanaman padi. Selain untuk pertanian kawasan Kecamatan Kalumpang peruntukannya juga termasuk untuk perkebunan. Beberapa perkebunan yang ada di Kecamatan Kalumpang antara lain kelapa, kelapa sawit, jagung, hortikultura dan lain-lain.

Sebagian wilayah Kecamatan Kalumpang juga diperuntukan untuk pengembangan sektor peternakan, adapun ternak yang dikembangkan di wilayah Kecamatan Kalumpang adalah sapi potong, kambing, ayam buras dan



ayam ras dan itik. Kecamatan Kalumpang juga diperuntukan untuk perikanan, berupa perikanan tangkap dan budidaya serta pengolahan hasil produksi ikan.

Kecamatan Kalumpang selain digunakan untuk pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan juga merupakan kawasan permukiman pedesaan. Kecamatan Kalumpang yang sebagian merupakan daerah rawa sehingga rentan terjadi banjir dan angin puting beliung pada musim hujan dan bencana kebakaran hutan lahan pada musim kemarau. Kawasan lindung yang ada di Kecamatan Kalumpang meliputi Desa Bago Tanggul.

Kecamatan Kalumpang merupakan salah satu instansi yang melaksanakan Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sehingga dalam upaya pelaksanaan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RTRW, Kecamatan Kalumpang merumuskan strategi dan arah kebijakan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan kondisi geografis dan demografis wilayah Kecamatan Kalumpang. Hal ini akan sangat berpengaruh dalam upaya menjaga situasi dan kondisi wilayah Kecamatan Kalumpang agar tetap kondusif.

3.3.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Upaya pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 mengacu pada pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Prinsip utama yang menjadi acuan adalah daya dukung dan daya tampung; keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), prinsip pencegahan dini; perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

Pada dasarnya penyusunan KLHS dalam RPJMD bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan ke dalam Renstra Perangkat Daerah. Sampai pada tahun 2015 diyakini bahwa MDG's belum tercapai secara tuntas, oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia berupa mengakhiri



kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Program SDGs aktif mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan, yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.



16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kalumpang juga turut memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan sebagaimana KLHS yang telah terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terlihat dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur pemerintah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program Kepala Daerah dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.

Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih perlu untuk ditingkatkan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Kalumpang yang meliputi potensi dan permasalahan periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang ada, maka dirumuskan isu strategis Kecamatan Kalumpang pada 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Perlu ditingkatkan Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologis informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan berupa pernyataan yang dapat memecahkan permasalahan dan isu strategis. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja perangkat daerah tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Kriteria rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria perumusan tujuan perangkat daerah antara lain sebagai berikut:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing tujuan pada RPJMD yang telah ditetapkan;
2. Untuk mewujudkan tujuan RPJMD dapat dicapai melalui beberapa tujuan perangkat daerah;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
5. Disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *out come* program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal berikut:


1. Dirumuskan untuk mencapai tujuan;
2. Untuk mencapai suatu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis;
4. Memenuhi kriteria SMART-C.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Penyelarasan tujuan dan sasaran perangkat daerah dilakukan demi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berangkat daripada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Terpilih yang dituangkan ke dalam RPJMD Tahun 2018-2023, sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kalumpang mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-5.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Kalumpang mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-5.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-5 yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.1. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5
 Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

Adapun yang menjadi tujuan pembangunan Kecamatan Kalumpang adalah:

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”

Sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan pembangunan Kecamatan Kalumpang antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran pembangunan Kecamatan Kalumpang dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kalumpang

Visi RPJMD		Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia Dan Akhirat								
Misi 5 RPJMD		Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis								
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
Tujuan RPJMD										
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68	72	78	83	88	88
Sasaran RPJMD										
		1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	1. Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Indeks	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)
Tujuan PD										
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Sasaran PD										
		1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	82	83	83	84	84
			2. Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Indeks	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)

Sumber: RPJMD Kab. HSS Th. 2018-2023 dan Cascading Kec. Kalumpang Th.2019-2023

CAMAT KALUMPANG,

AULIYA SOFI AZMI, S.STP, M.Ec.Dev
 Pembina
 NIP. 19850628 200312 1 003



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan, pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring maupun evaluasi.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu.

1. Analisis Lingkungan Internal

d. Kekuatan (*Strength*), yang dimiliki Kecamatan Kalumpang adalah:

- 1) Komitmen aparaturnya untuk menciptakan pemerintahan yang melayani

- 2) Tersedianya anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan pelayanan
 - e. Kelemahan (*Weakness*), yang ada antara lain:
 - 1) Kekurang mampuan aparatur mengakses teknologi informasi.
 - 2) Sarana dan prasarana kerja belum memadai.
2. Analisis Lingkungan Eksternal
- a. Peluang (*Opportunity*), Peluang yang terdapat di Kecamatan Kalumpang adalah:
 - 1) Situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif.
 - 2) Komitmen untuk melayani dari seluruh aparatur desa
 - b. Tantangan (*Threats*), yang dihadapi antara lain:
 - 1) Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien.
 - 2) Kurangnya pemahaman masyarakat untuk tertib administrasi

Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1
Analisa Lingkungan Strategis (SWOT)

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Eksternal Internal </div>	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
	a Situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif	c Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
	b Komitmen untuk melayani dari seluruh aparatur desa	d Kurangnya pemahaman masyarakat untuk tertib administrasi
Potensi (<i>Strength</i>)	(S - O)	(S - T)
1 Komitmen aparatur untuk menciptakan pemerintahan yang melayani	1.a Komitmen aparatur untuk melayani akan semakin kuat dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif	1.c Pelayanan yang cepat dan efisien akan terpenuhi dengan komitmen yang baik dari aparatur pelayanan
	1.b Pelayanan yang semakin baik dengan komitmen yang sama dari aparatur kecamatan dan aparatur desa	1.d Komitmen yang baik untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat guna tertib administrasi pelayanan
2 Tersedianya anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan pelayanan	2.a Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif	2.c Penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dapat terealisasi dengan tersedianya anggaran pelayanan yang cukup.
	2.b Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan komitmen aparatur desa	2.d Pemahaman akan tertib administrasi semakin baik dengan tersedianya anggaran sosialisasi pelayanan bagi masyarakat

Kelemahan (<i>Weakness</i>)	(W – O)	(W – T)
3 Kekurangmampuan aparatur mengakses teknologi informasi	3.a Dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif kemampuan aparatur untuk melayani dapat ditingkatkan	3.c Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien.
	3.b Dengan komitmen yang kuat dari aparatur desa akan mendukung penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi	3.d Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk tertib administrasi
4 Sarana dan prasarana kerja belum memadai	4.a Fasilitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan dukungan kondisi wilayah yang semakin kondusif	4.c Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
	4.b Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna mendukung komitmen aparatur desa untuk melayani	4.d Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang tertib administrasi pelayanan

Sumber: Kecamatan Kalumpang Tahun 2019

Interaksi faktor internal dan faktor eksternal pada Kecamatan Kalumpang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Interaksi Kekuatan – Peluang (S – O)

- a) Komitmen aparatur untuk melayani akan semakin kuat dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif
- b) Pelayanan yang semakin baik dengan komitmen yang sama dari aparatut kecamatan dan aparatur desa
- c) Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif
- d) Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan komitmen aparatur desa

2. Interaksi Kelemahan – Peluang (W – O)

- a) Dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif kemampuan aparatur untuk melayani dapat ditingkatkan
- b) Dengan komitmen yang kuat dari aparatur desa akan mendukung penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi
- c) Fasilitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan dukungan kondisi wilayah yang semakin kondusif
- d) Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna mendukung komitmen aparatur desa untuk melayani

3. Interaksi Potensi – Tantangan (S – T)
 - a) Pelayanan yang cepat dan efisien akan terpenuhi dengan komitmen yang baik dari aparatur pelayanan
 - b) Komitmen yang baik untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat guna tertib administrasi pelayanan
 - c) Penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dapat terealisasi dengan tersedianya anggaran pelayanan yang cukup
 - d) Pemahaman akan tertib administrasi semakin baik dengan tersedianya anggaran sosialisasi pelayanan bagi masyarakat
4. Interaksi Kelemahan – Tantangan (W – T)
 - a) Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
 - b) Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk tertib administrasi
 - c) Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
 - d) Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang tertib administrasi pelayanan

Memperhatikan uraian interaksi faktor internal dan eksternal pada Kecamatan Kalumpang, strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Kalumpang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif serta komitmen aparatut kecamatan dan aparatut pemerintah desa untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat
2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dengan penerapan teknologi informasi
3. Meningkatkan kapasitas aparatut kecamatan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dengan penerapan teknologi informasi
4. Meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pelayanan berbasis teknologi informasi

Sementara arah kebijakan yang dilaksanakan Kecamatan Kalumpang untuk menjalankan strategi adalah:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya
2. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan aparatur desa dalam penyelenggaraan pelayanan dengan penerapan teknologi informasi
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang layanan sesuai kondisi wilayah Kecamatan
4. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja aparatur

Penjabaran tujuan dan sasaran dalam perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Kalumpang dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Visi	:	Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat.		
Misi	:	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis		
Tujuan RPJMD	:	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Tujuan 1	1 Sasaran 1.1	1 Strategi 1.1.1	1 Arah Kebijakan 1.1.1.1	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif serta komitmen aparatur kecamatan dan aparatur pemerintah desa untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya	
	2 Sasaran 1.2	1 Strategi 1.2.1	1 Arah Kebijakan 1.2.1.1	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dengan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi	
		2 Strategi 1.2.2	1 Arah Kebijakan 1.2.2.1	
		Meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pelayanan berbasis teknologi informasi	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang layanan sesuai kondisi wilayah	
		3 Strategi 1.2.3	1 Arah Kebijakan 1.2.3.1	
		Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dengan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja aparatur	

Sumber : Kecamatan Kalumpang Tahun 2019-2023


CAMAT KALUMPANG,
AULIYA SOFI AZMI, S.STP, M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19850628 200312 1 003



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah mencakup program dan kegiatan setiap urusan. Kecamatan Kalumpang melaksanakan program sebanyak 4 (empat) program prioritas. Adapun program-program yang dilaksanakan Kecamatan Kalumpang adalah sebagai berikut:

A. Program Prioritas I

1. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B. Program Prioritas II

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat

C. Program Prioritas III

1. Pelayanan Administasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Kalumpang melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kerangka pendanaan Kecamatan Kalumpang secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Kalumpang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,93	63,88	68	1.141.767.500	72	989.667.500	78	1.141.767.500	83	1.141.767.500	88	1.141.767.500	88	5.556.737.500	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	275.895.000	100	267.689.000	100	275.895.000	100	275.895.000	100	275.895.000	100	1.371.269.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	275.895.000	100	267.689.000	100	275.895.000	100	275.895.000	100	275.895.000	100	1.371.269.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
			Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	72.050.000	100	72.050.000	100	72.050.000	100	72.050.000	100	72.050.000	100	360.250.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (PKK)	Persentase Penyeenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	200.000.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
			Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyeenggaraan Tugas Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	79.599.000	100	79.599.000	100	79.599.000	100	79.599.000	100	79.599.000	100	397.995.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
			Kegiatan Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Penyeenggaraan Tugas Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	32.440.000	100	32.440.000	100	32.440.000	100	32.440.000	100	32.440.000	100	162.200.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
			Kegiatan Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban	Persentase Penyeenggaraan Tugas Ketertarikan dan Ketertiban yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	51.806.000	100	43.600.000	100	51.806.000	100	51.806.000	100	51.806.000	100	250.824.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,25	81,35	82	855.872.500	82	711.978.500	83	855.872.500	83	855.872.500	84	855.872.500	84	4.135.468.500	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
			Program Penyeenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase penyeenggaraan urusan pemerintah umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	10.260.000	100	10.260.000	100	10.260.000	100	10.260.000	100	10.260.000	100	51.300.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Kegiatan Pembinaan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	10.260.000	100	10.260.000	100	10.260.000	100	10.260.000	100	10.260.000	100	10.260.000	51.300.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
			Program Pelayanan Administasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan	Nilai	81,25	81,35	82	353.907.100	82	351.807.100	83	353.907.100	83	353.907.100	84	353.907.100	84	1.767.435.500	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang	
			Kegiatan Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	28.397.100	100	28.397.100	100	28.397.100	100	28.397.100	100	28.397.100	100	28.397.100	141.985.500	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	37.200.000	100	37.200.000	100	37.200.000	100	37.200.000	100	37.200.000	100	37.200.000	186.000.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
			Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	100	14.000.000	70.000.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	29.160.000	100	29.160.000	100	29.160.000	100	29.160.000	100	29.160.000	100	29.160.000	145.800.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	67.650.000	100	65.550.000	100	67.650.000	100	67.650.000	100	67.650.000	100	67.650.000	336.150.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kegiatan Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	177.500.000	100	177.500.000	100	177.500.000	100	177.500.000	100	177.500.000	100	887.500.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan	Nilai	81,25	81,35	82	491.705.400	82	349.911.400	83	491.705.400	83	491.705.400	84	491.705.400	84	2.316.733.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
			Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan peralatan, perlengkapan, mobil, serta kendaraan operasional kondisi baik	Persen	100	100	100	406.305.400	100	168.205.400	100	406.305.400	100	406.305.400	100	406.305.400	100	1.793.427.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor kondisi baik	Persen	100	100	100	0	100	123.306.000	100	0	100	0	100	0	100	123.306.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Rumah Jabatan Kondisi Baik	Persen	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	Persen	100	100	100	29.250.000	100	29.250.000	100	29.250.000	100	29.250.000	100	29.250.000	100	146.250.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
			Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor kondisi baik	Persen	100	100	100	46.150.000	100	19.150.000	100	46.150.000	100	46.150.000	100	46.150.000	100	203.750.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan			Nilai / Predikat AKIP	Nilai	73,21 (BB)	77,03 (BB)	79,41 (BB)	10.000.000	82,55 (A)	10.000.000	83,79 (A)	10.000.000	86,42 (A)	10.000.000	89,06 (A)	10.000.000	89,06 (A)	50.000.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
			Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Aspek Kualitas Dokumen AKIP	Persen	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	50.000.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
			Kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	15	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	25.000.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan Daerah yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	25.000.000	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang

Sumber: Program RPJMD Kab. HSS Tahun 2018-2023


CAMAT KALUMPANG,
AULIYA SOFI AZMI, S.STP, M.Ec.Dev
 Pembina
 NIP. 19850628 200312 1 003



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Sedangkan Indikator Kinerja Kecamatan Kalumpang selaku Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) Lampiran III.3 pada Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Indikator Kinerja Kecamatan Kalumpang yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 7.1. Sedangkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana Tabel 7.2 berikut.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mengacu pada pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Predikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%.	73,21 (BB)	77,03 (BB)	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)

Sumber: RPJMD Kab. HSS Tahun 2018-2023

CAMAT KALUMPANG,

AULIYA SOFI AZMI, S.STP, M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19850628 200312 1 003



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Formulasi pengukurannya adalah Total Nilai Persepsi per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang	81,25	81,35	82	82	83	83	84	84
2	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	Sebagai salah satu Satuan Kerja yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Formulasi pengukurannya: Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik dibagi Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dikali 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: IKK Lampiran III.3 pada Dokumen LPPD TA. 2018 Kab. HSS


CAMAT KALUMPANG,
AULIYA SOFI AZMI, S.STP, M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19850628 200312 1 003

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Kalumpang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra Kecamatan Kalumpang Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai Visi dan Misi Bupati Hulu Sungai Selatan yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023.

Renstra ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Kalumpang untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Kalumpang. Kecamatan Kalumpang juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Semoga Renstra Kecamatan Kalumpang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis”.


CAMAT KALUMPANG,
AULIYA SOFI AZMI, S.STP, M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19850628 200312 1 003



Cinta HSS

(Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Gamis)